

Lampiran Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1

No. 5 tanggal 5 Juni 1965 1965

No. 9

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT

No. : 4853/38a/B.II/V/65.

Tanggal: 11 Maret 1965.

Perihal: Petunjuk tentang pelaksanaan dan pengawasan s.k. Gubernur
Kepala Daerah Jawa Barat tanggal 31 Maret 1965 No.
51/B.I/Pem/SK/65.

Lampiran : 5 (lima).

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT

Membaca :

Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tertanggal
31 Maret 1965 No. 51/B.I/Pem/SK/65 tentang Penetapan tarif maximum
angkutan penumpang otobis untuk Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Menimbang :

Perlu diadakannya peraturan khusus tentang suatu menunjuk
pelaksanaan dan pengawasan terhadap pungutan untuk keperluan
penertiban bahan bakar dan perbaikan jalan-jalan sebagaimana yang
dimaksud dalam surat keputusan kami tersebut.

Mendengar :

Saran-saran dari Anggota Badan Pemerintah Harian yang bertugas
dan Kepala Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat/

Mengingat :

Undang-Undang No. 1 tahun 1957 jo. Pen. Pres. No. 6 tahun 1959
(disempurnakan)
Ketentuan-ketentuan dalam "Wegverkeers Ordonantie" seperti telah
diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1951
(L.N. 1951 No. 42).

MEMUTUSKAN :

Pertama :

Mencabut kembali keputusan kami tanggal 11 Maret 1965 No.
42/B.I/Pem/SK/65 perihal kenaikan tarif angkutan penumpang otobis
di Jawa Barat.

Kedua :

Menetapkan "petunjuk tentang pelaksanaan dan pengawasan surat
keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tanggal 31 Maret 1965
No. 51/B.I/Pem/SK/65 perihal pungutan terhadap para penumpang bis
guna penertiban bahan bakar dan perbaikan jalan", sebagaimana
tercantum dalam lampiran dari surat keputusan ini.

Ketiga :

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1965.

Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat,

MASHUDI

Brig. Jen. T.N.I.

SALINAN kepada :

1. J.M. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. J.M. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata di Jakarta,
3. Kepala Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Jakarta.
4. Para Anggota Panca Tunggal Daerah Tk. I Jawa Barat,
5. Kepala Jawatan Lalu Lintas Jalan DT. I Jawa Barat di Bandung,
6. Para Pembantu Penghubung Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat untuk Wilayah I s/d IV di Jawa Barat,
7. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II/Kotapraja di Jawa Barat,
8. Para Kepala Biro/Inspektorat/Bagian pada Sekertariat Gubernur Kepala Daerah,
9. Dewan Harian Pusat ORGANDA di Jakarta,
10. ORGANDA Daerah Jawa Barat di Bandung.

Lampiran dari pada surat keputusan Gubernur
Kepala Daerah tertanggal 11 Maret 1965
No. 4853/38A/B.II/V/65

tentang

petunjuk tentang pelaksanaan dan pengawasan s.k. Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tanggal 31 Maret 1965 51/B.I/Pem/SK/65 Perihal pungutan terhadap para penumpang bis guna penertiban bahan bakar dan perbaikan jalan-jalan.

PETUNJUK

tentang

pelaksanaan dan pengawasan s.k. Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tanggal 31 Maret 1965 No. 51/B.I/Pem/SK/65 Perihal pungutan terhadap para penumpang bis guna penertiban bahan bakar dan perbaikan jalan-jalan.

I. UMUM

Petunjuk ini terutama sekali harus diperhatikan dan dijalankan oleh :

1. BIRO II c.q. Bagian Urusan Keuangan Sekertariat Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Para pengusaha bis yang berdomisili di Daerah Tingkat I Jawa Barat

dan

4. ORGANDA Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan s.k. Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat termaksud diatas tadi;

II. KEHARUSAN MEMBUAT LAPORAN-LAPORAN

Para Pengusaha Bis yang berdomisili di Daerah Tingkat I Jawa Barat diwajibkan untuk membuat laporan-laporan sebagai berikut :

- a.Contoh A.1/LLD, yaitu sebagai pertanggung jawaban tentang penerimaan uang dari masing-masing penumpang bis dari bis-bis yang bersangkutan setiap hari dan;
- b.Contoh A.2/LLD, yaitu sebagai "Laporan sepuluh harian" dari pada penerimaan dan penyetoran uang-uang pendapatan pungutan selama sepuluh hari (lebih) yang telah dilakukannya;
- c.Laporan-laporan dimaksud diatas tadi, harus dibuat dalam lima ganda (rangka lima);

III. UANG YANG HARUS DIBUKUKAN

Uang yang harus dibukukan kedalam contoh A.1/LLD ... ialah uang-uang pendapatan yang melulu harus disetorkan kepada Daerah Tingkat I Jawa Barat berdaftarkan nomor-nomor karcis yang terjual kepada masing-masing penumpang.

IV. PENYETORAN UANG PENDAPATAN

Para Pengusaha Bis yang berdomicili di Daerah Tingkat I Jawa Barat sedikitnya 2 (dua) hari sekali diwajibkan menyetorkan uang-uang pendapatan termaksud kepada Kantor-kantor Pos terdekat yang berada dalam kekuasaan Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Nomor Rekening Giro A. 20.250 atas nama BENDAHARAWAN SEKERTARIAT DAERAH, DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT (dengan model Gir. 5) dapat diperoleh dari masing-masing Kantor Pos

Dalam laporan "sepuluh harian" menurut Contoh/LLD tidak diperbolehkan ada sisa uang yang masih harus disetorkan, dengan lain perkataan, penerimaan penyetoran uang harus seimbang;

Resu-resu Model Gir. 5 dari pada penyetoran uang-uang termaksud harus dilekatkan pada kertas tersendiri (terpisah) sesuai dengan jumlah-jumlah uang yang disetorkan;

V. PENERIMAAN LAPORAN

Para Pengusaha Bis yang berdomisili di Daerah Tingkat I Jawa Barat diwajibkan mengirimkan laporan-laporan (Contoh-Contoh) tiap-tiap sepuluh hari sekali pada para Pejabat tersebut dibawah ini :

- 1.Bendaharawan Sekertariat Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat (aslinya serta tanda-tanda bukti penyetoran ke Kantor Pos) di

Bandung;

2. Kepala Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Wilayah yang bersangkutan dimana para Pengusaha Bis itu termasuk dalam Wilayah kekuasaannya (lembar kedua);
3. Kepala Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat (lembar ketiga) dan
4. Organda Daerah Tingkat I Jawa Barat (lembar ke empat) di Bandung dan
5. Untuk pertinggi pada para Pengusaha yang bersangkutan.

VI PENGAWASAN.

Kepada :

- a. Biro II c.q. Bagian Urusan Keuangan Sekertariat Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat (Kantor Inspeksi dan Wilayah-wilayah);
Memberikan hak dan wewenang untuk sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan terhadap para Pengusaha Bis dalam rangka pelaksanaan s.k. Gubernur Kepala Daerah termasuk diatas tadi;
- c. Organda Daerah Tingkat I Jawa Barat (beserta Cabang-cabangnya) diwajibkan memberikan bantuan sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada Jawatan Lalu Lintas Jalan dalam hal pelaksanaan dan pengawasan dari pada pemungutan tersebut s.s.l atas petunjuk Jawatan Lalu Lintas Jalan tersebut.

VII. PENGENAAN TARIP TERHADAP PARA PENUMPANG BIS YANG MEMPERGUNAKAN BIS-BIS YANG MEMPERGUNAKAN BIS-BIS YANG BERDOMISILI DILUAR DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Terhadap para penumpang bis yang mempergunakan bis-bis dimana Pengusahanya berdomisili diluar Daerah Tingkat I Jawa Barat, dikenakan pula pungutan yang sama besarnya, seperti halnya dilakukan terhadap para penumpang yang dimaksudkan dalam s.k. termaksud diatas tadi;

VIII. PELAKSANAAN PUNGUTAN (ANGKA RUM VII).

Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat (yang disertai tugas itu) ditiap-tiap pos perbatasan Daerah Tingkat I Jawa Barat diwajibkan mengadakan pemeriksaan dan melakukan pungutan dari Pengusaha Bis yang bersangkutan c.q. Kondektur-kondektur berdasarkan banyaknya penumpang serta jarak trayek yang ditempuh (akan didalam wilayah Kekuasaan Daerah Tingkat Jawa Barat.

Terhadap penerimaan uang pungutan ini Jawatan Lalu Lintas Jalan yang bersangkutan - memberikan tanda penerimaan uang menurut Contoh

A3/LLD.

Tanda penerimaan dibuat rangkap empat yang diperuntukkan bagi :

- a. (Pengusaha Kondektur) bis yang bersangkutan., - aslinya;
- b. Bendaharawan Sekertariat Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat lembar kedua;
- c. Kepala Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat dan
- d. Petinggi pada Kantor Jawatan Lalu Lintas Jalan wilayah yang bersangkutan;

Karbon yang dipergunakan untuk membuat Kwitansi lembar pertama dan kedua harus dipergunakan karbon yang hitam kedua belahnya, sehingga hasil tulisannya nanti akan nampak pula tulisan-tulisan terbalik pada sebelah belakang dari tanda bukti termaksud, yang tidak mudah dipalsukan.

Penyimpanan karbon untuk lembar ketiga dan ke empat dilakukan dengan karbon biasa.

IX. PENYETORAN UANG-UANG PENDAPATAN

Penyetoran uang (pungutan) termaksud dilakukan sama seperti halnya yang telah diuraikan pada angka Rum IV.

X. PENGIRIMAN LAPORAN-LAPORAN

Laporan tentang apa yang dimaksud pada Rum VI menurut contoh A4/LLD, berikut lampiran-lampiran kwitansi (tanda bukti penerimaan uang) harus dikirimkan kepada :

1. Bendaharawan Sekertariat Gubernur Kepala Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat aslinya beserta tanda-tanda bukti setor;
2. Kepala Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat lembar kedua dan
3. untuk pertinggal pada Jawatan yang bersangkutan!

XI. PENYERAHAN 5% UNTUK ORGANDA DAN LAIN SEBAGAINYA.

Penyerahan sebanyak lima per seratus bagian daripada pendapatan seluruhnya atas pungutan ini setiap bulan-bulan akan diserahkan kepada Kepala Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pembagian lebih lanjut untuk keperluan pembiayaan pengawasan dan pelaksanaan kepada para petugas Jalan Lalu Lintas Jalan dan Organda daripada bagian yang diserahkan itu, diatur dan diselenggarakan oleh segala Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat, setelah terlebih dahulu dirundingkan dengan dan disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat.

XII. PENYEDIAAN BLANCO-BLANCO LAPORAN DAN LAIN-LAIN.

Bagian Urusan Keuangan Sekertariat Gubernur Kepala Daerah,

Daerah Tingkat I Jawa Barat menyediakan segala (contoh-contoh) daftar yang diperlukan bagi penata usahaan keperluan termaksud.

Kepala Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat sewaktu-waktu mengajukan daftar kebutuhan akan daftar-daftar termaksud kepada Bagian Urusan Keuangan Sekertariat Gubernur Kepala Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk kemudian dibagi-bagikan kepada fihak yang bersangkutan menurut keperluannya masing-masing.

XIII. PENUTUP.

Kepada para pejabat dari pada Daerah Tingkat I Jawa Barat serta fihak-fihak yang bersangkutan diperintahkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ini sebagaimana mestinya agar pemungutan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT,

MASHUDI.

Brig. Jen. T.N.I.

Lampiran dalam bentuk tabel apabila ingin menampilkan tabel tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER